

2016

# REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA



## PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 PALEMBANG

Telp. (0711) 311666, 352900 Fax. (0711) 311666

Website: [www.pt-palembang.go.id](http://www.pt-palembang.go.id) Email: [ptpalembang@gmail.com](mailto:ptpalembang@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

**NOMOR : W6-U/2462/OT.01.2/XII/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

**TAHUN 2016**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Palembang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  8. Peraturan Presiden No: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Permenpan No: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama 2016, Review RENSTRA 2015-2019, LKjIP, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tanggal 29 November 2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2016.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang 2015-2019.

Kedua : Tujuan Penetapan Review Indikator Kinerja Utama ini adalah:  
a. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;  
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 7 Desember 2016

**KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**  
  
**MABRUQ NUR, SH, MH.**  
**HAKIM UTAMA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Palembang



		<p>h. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan</p> <p>i. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan</p>	<p>h. Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)</p> <p>i. Perbandingan perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara tipikor yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)</p>	<p>Panitera Pengadilan Tingkat Banding</p> <p>Panitera Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
2	<p>Peningkatan Tertib Administrasi Perkara</p>	<p>a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p>	<p>a. Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas perkara yang diajukan banding</p> <p>b. Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p>	<p>Kepaniteraan</p> <p>Kepaniteraan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
3	<p>Peningkatan Kualitas SDM</p>	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial</p> <p>c. Persentase tingkat kelulusan eksaminasi calon hakim tingkat banding</p>	<p>a. Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh sertifikat diklat Teknis dengan jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat</p> <p>b. Perbandingan antara SDM non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat</p> <p>c. Perbandingan antara jumlah hakim yg lulus eksaminasi calon hakim tingkat banding dengan jumlah hakim yang mengikuti eksaminasi calon hakim tingkat banding</p>	<p>Kesekretariatan</p> <p>Kesekretariatan</p> <p>Kepaniteraan dan Kesekretariatan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	d. Persentase tingkat kelulusan <i>fit and proper test</i> calon panitera pengganti	d. Perbandingan antara jumlah pegawai yang lulus <i>fit and proper test</i> calon panitera pengganti dengan jumlah pegawai yang diusulkan mengikuti <i>fit and proper test</i> calon panitera pengganti	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	<p>Peningkatan Kualitas Pengawasan</p> <p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yg ditindaklanjuti</p>	<p>a. Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan</p> <p>b. Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan jumlah temuan yang dilaporkan</p>	<p>Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding</p> <p>Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
5	<p>Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Access to Justice</i>)</p> <p>Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus (Sesuai SK KMA No: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan)</p>	<p>Perbandingan amar putusan perkara pidana, perdata, tipikor yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara pidana, perdata, tipikor</p>	<p>Panitera Muda Hukum Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
6	<p>Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim</p> <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <p>i. Kasasi</p> <p>ii. Peninjauan Kembali</p>	<p>Jumlah perkara yang diputus dikurangi yang mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen</p>	<p>Majelis Hakim</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 7 Desember 2016

